
		STANDAR PELAYANAN	
		PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM	
Unit Kerja		: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang	
A.	Komponen Standar Pembukaan Kantor Cabang Pembantu :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum</p> <p>1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000</p> <p>2 KTP Pemohon</p> <p>3 NPWP Pemohon/Perusahaan</p> <p>4 Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>5 BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan</p> <p>6 Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari Kemenkumham</p> <p>7 Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan</p> <p>8 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun)</p> <p>9 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</p> <p>10 Scan Asli Sertifikat hasil penilaian Kesehatan Koperasi paling sedikit cukup sehat.</p> <p>11 Scan asli sertifikat standart Kompetensi bagi Calon Kepala Cabang Pembantu</p> <p>12 Scan Asli Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam dari OSS</p> <p>Persyaratan Teknis</p> <p>13 Profil Koperasi</p> <p>a. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya,.</p> <p>b. Neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>c. Uraian Modal Kerja Usaha</p> <p>d. Rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>e. Daftar Nama dan riwayat hidup Calon Pimpinan (Manager) dan daftar Nama calon Karyawan Kantor Cabang Pembantu.</p>	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan	7(tujuh) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang</p> <p>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</p> <p>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</p> <p>4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</p> <p>5 SMS Gateway : 08116301777</p>	
B	Komponen Standar Proses Pengelolaan Pelayanan Pembuatan izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu :		
No	Komponen	Uraian	
		1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.	

7	Dasar Hukum	2 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 Tentang Perizina Usaha Simpan Pinjam Koperasi 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Terintegrasi secara elektronik 4 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Perkoperasian 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah RI Nomor 02/PER/M.KUKM/2017 6 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Telepon,Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman,Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu yang di cetak di jamin standar keasliannya.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009